

Antara Keadilan Ekonomi dan Tata Kelola Sumberdaya Alam: Dilema Tatakelola Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor

¹Jonah Silas, ²Wawan, ³Teguh Aris Munandar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,3}, Universitas Padjadjaran,²

Korespondensi Email: jonah.silas@untirta.ac.id

Abstract

This study is grounded in the empirical problem of the widespread practice of illegal gold mining occurring amid weak natural resource governance, particularly in regions characterized by high levels of poverty and limited economic access for local communities. Such practices generate a serious dilemma between environmental conservation efforts and the need of local populations to sustain their livelihoods. Ecological degradation, disaster risks, and health threats coexist with the emergence of economic opportunities that are perceived as the most rational options for marginalized communities. The objective of this study is to analyze the failures and challenges of small-scale mining governance and to formulate alternative governance models that are economically just and ecologically sustainable. The research adopts a qualitative approach using a case study method, with data collected through direct field observation as well as media-based observation and policy document analysis. The findings indicate that illegal mining practices are not merely the result of weak state control, but rather stem from the state's failure to establish mining governance that is fair, participatory, and adaptive to local socio-economic realities. The discussion also highlights a structural dilemma between environmental protection and economic justice, which is further exacerbated by a centralized and exclusive licensing regime. This study proposes a local wisdom-based mining governance model through the strengthening of customary institutions, with the state functioning as a provider of legal legitimacy, as a more inclusive, equitable, and sustainable alternative solution.

Keywords: *governance, illegal gold mining, economic justice.*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari persoalan empirik maraknya praktik pertambangan emas ilegal yang berlangsung di tengah lemahnya tata kelola sumber daya alam, khususnya pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat. Praktik tersebut menghadirkan dilema serius antara upaya penyelamatan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal untuk mempertahankan sumber penghidupan. Kerusakan ekologi, risiko bencana, serta ancaman kesehatan berjalan beriringan dengan terbukanya peluang ekonomi yang dianggap paling rasional bagi kelompok masyarakat termarjinalkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kegagalan dan tantangan tata kelola pertambangan rakyat, serta merumuskan alternatif tata kelola yang berkeadilan secara ekonomi dan berkelanjutan secara ekologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui observasi langsung di lokasi penelitian serta observasi berbasis media dan dokumen kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal tidak semata disebabkan oleh lemahnya kontrol negara, melainkan oleh kegagalan negara dalam menghadirkan tata kelola pertambangan yang adil, partisipatif, dan adaptif terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat. Pembahasan juga menegaskan adanya dilema struktural antara perlindungan lingkungan dan keadilan ekonomi, yang

diperparah oleh rezim perizinan yang sentralistik dan eksklusif. Penelitian ini menawarkan model tata kelola pertambangan berbasis kearifan lokal melalui penguatan peran institusi adat, dengan negara berfungsi sebagai pemberi legitimasi hukum, sebagai alternatif solusi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tatakelola, PETI, keadilan ekonomi.

Pendahuluan

Sumber daya alam merupakan komoditas pertama yang dikenali dan dimanfaatkan manusia sebagai sarana bertahan hidup. Sejak awal peradaban, manusia bergantung pada alam melalui aktivitas berburu, bercocok tanam, serta memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Relasi manusia dengan alam pada fase ini bersifat subsisten dan relatif terbatas. Namun, seiring berkembangnya peradaban dan sistem ekonomi modern, kebutuhan terhadap sumber daya alam meningkat secara signifikan. Alam tidak lagi dipandang semata sebagai ruang hidup, tetapi juga sebagai sumber komoditas bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan di pasar. Proses ini mendorong komodifikasi sumber daya alam, di mana eksploitasi dilakukan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi (Polanyi, 2001; Harvey, 2005).

Konsekuensi dari proses tersebut adalah meningkatnya aktivitas ekstraksi sumber daya alam secara masif, sering kali tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan distribusi manfaat. Salah satu bentuk paling nyata dari praktik ini adalah maraknya aktivitas pertambangan, baik dalam skala besar maupun kecil, yang dilakukan secara resmi maupun tanpa izin. Fenomena pertambangan, termasuk pertambangan ilegal, bukanlah gejala baru dan telah berlangsung lama di berbagai negara, khususnya di negara berkembang yang kaya sumber daya alam. Aktivitas ini kerap menjadi arena konflik kepentingan antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal, sekaligus memperlihatkan ketegangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam (Hilson, 2002; Bridge, 2009).

Sebagian besar negara berkembang seperti Afrika dan Asia, komunitas kecil secara tradisional melakukan aktivitas pertambangan atau pertambangan rakyat dan skala kecil (artisanal and small-scale mining/ASM) (Agustina et al. 2021; Banchirigah 2008; Hilson et al. 2017). Karakteristik pertambangan ini adalah bahwa aktivitas tersebut sebagian besar dilakukan oleh komunitas pedesaan terpencil di suatu negara karena didorong oleh kemiskinan. Umumnya, para pelakunya berpendidikan rendah, tidak memiliki alternatif pekerjaan lain, dan sering berpindah-pindah (Hook 2019). Data dari Bank Dunia mencatat bahwa sekitar 13 juta orang di sekitar 30 negara bekerja di sektor pertambangan (Andrews 2016). Sebagian dari mereka bekerja di tambang emas karena lebih mudah dilakukan dengan mengandalkan peralatan sederhana. Banyak literatur menjelaskan bahwa aktivitas pertambangan ini berkaitan dengan isu keberlangsungan hidup (Kleinhenz 2017; Ofori & Ofori 2018; Yeboah & Samuel 2023).

Pertambangan rakyat terus berkembang seiring meningkatnya permintaan emas dunia. Masyarakat terus menggali lubang untuk meningkatkan kualitas hidup dan keluar dari siklus kemiskinan. Namun, persoalannya adalah sebagian besar dari mereka beroperasi secara informal di luar izin resmi dari negara (Syahnur & Diantimala 2021). Akan tetapi, persoalan ini tidak sesederhana masalah ketiadaan izin, melainkan lebih kompleks karena menyangkut dimensi yang lebih luas dari rezim pemerintahan, hak asasi manusia, lingkungan, ekonomi, dan kebijakan, yang semuanya terhubung dalam satu isu besar tata kelola pertambangan rakyat.

Banyak literature yang melontarkan argumen bahwa keberadaan penambang ilegal ini disebabkan oleh marginalisasi, kemiskinan, dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat (Andrews 2016; Ofori & Ofori 2018; Yeboah & Samuel 2023). Masyarakat merasa bahwa wilayah yang mengandung emas hanya dieksploitasi oleh perusahaan besar dan menutup akses serta ruang partisipasi bagi mereka (Lange 2011). Studi lain menunjukkan bahwa praktik informalitas terjadi akibat lemahnya kapasitas pemerintah, seperti birokratisasi layanan perizinan yang berbelit-belit, keengganan pemerintah menanggung risiko tanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta anggapan bahwa sektor pertambangan rakyat tidak menguntungkan bagi penerimaan negara (Hilson et al. 2017; Hirons 2011; Maconachie & Hilson 2011). Bahkan, dalam banyak kasus, pemerintah cenderung menunjukkan keberpihakan yang berlebihan kepada investor asing dibandingkan kepada masyarakat (Lange 2011; Spiegel 2012). Lebih mengkhawatirkan lagi, ruang informalitas ini membuka peluang bagi pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan praktik korupsi dengan memeras para pelaku pertambangan rakyat (Crawford & Botchwey 2017; West & Ogbonnaya 2020).

Sejumlah persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, dimana Praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bogor telah menjadi persoalan empiris nyata yang menimbulkan tantangan serius dalam tata kelola sumber daya alam. Penertiban oleh aparat keamanan menunjukkan skala praktik yang luas, misalnya Polres Bogor menutup puluhan lubang penambangan emas ilegal di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, dan menyita ratusan karung batu berkadarnya emas dari tiga lokasi pengolahan emas tanpa izin di wilayah Cigudeg dan Cibinong, yang mengindikasikan aktivitas PETI berlangsung secara masif di kawasan ini (Antara News 2020; The Jakarta Post 2020). Data terbaru juga mengungkap lebih dari 411 lubang PETI, 1.119 pondok kerja, dan 2.461 gulundung pengolahan emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang tersebar di beberapa desa di Bogor, yang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya terjadi di area pinggiran tetapi juga di kawasan konservasi yang dikelola negara (Sunda Urang 2025).

Fenomena PETI tersebut mencerminkan dilema dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bogor, di mana negara di satu sisi berkewajiban menegakkan aturan pertambangan dan menjaga keberlanjutan lingkungan, sementara di sisi lain praktik ini terus berlanjut karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat lokal.

Operasi penindakan yang dilakukan Gakkum KLHK dan TNI di TNGHS berhasil membongkar puluhan kamp penambang ilegal, namun keberadaan PETI masih tetap signifikan, menunjukkan bahwa tindakan represif seringkali belum menghentikan praktik ini secara menyeluruh (Pojok Bogor, 2025). Persoalan ini memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan rakyat dan upaya negara untuk mengatur serta menjaga kelestarian lingkungan, sehingga menghadirkan dilema tata kelola sumber daya alam yang kompleks di Kabupaten Bogor.

Gambar 1. Penyitaan Alat Tambang Ilegal (Gurandil) di Kabupaten Bogor



Sumber: (AntaraneWS, 2020)

Untuk mempertajam analisis penelitian ini berpijak pada teori tatakelola sumberdaya alam yang dipadukan dengan teori tentang keadilan ekonomi, lalu dikuatkan dengan konsep tentang Pertambangan ilegal. Tata kelola sumberdaya alam yang memandang pengelolaan sumberdaya sebagai proses interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam mengatur akses, distribusi, serta pemanfaatan sumberdaya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan (Ostrom, 1990; World Bank, 2017). Kerangka ini dipadukan dengan teori keadilan ekonomi, khususnya keadilan distributif yang menekankan bahwa manfaat ekonomi dari eksploitasi sumberdaya alam harus berpihak pada kelompok paling rentan dan memperluas kapabilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Rawls, 1971; Sen, 1999). Perspektif tersebut diperkuat dengan konsep pertambangan ilegal melalui pendekatan informalitas, di mana Hilson et al. (2017) menjelaskan bahwa informalitas mendominasi pertambangan skala kecil yang tidak tersentuh regulasi pemerintah atau melanggar ketentuan negara. Dalam konteks ini, pertambangan ilegal tidak semata dipahami sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai manifestasi

kegagalan tata kelola dan ketimpangan ekonomi yang mendorong masyarakat menggantungkan hidup pada sektor informal, sehingga menciptakan dilema bagi negara antara penegakan hukum dan pemenuhan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertambangan rakyat tanpa izin bertahan karena kombinasi lemahnya tata kelola dan kemiskinan struktural. Sugiarti et al. (2021) menegaskan bahwa formalisasi pertambangan rakyat diperlukan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan meningkatkan kepatuhan hukum, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan aspek kebijakan tanpa mengaitkannya dengan keadilan ekonomi penambang. Agustina et al. (2021) menunjukkan bahwa praktik pertambangan ilegal merupakan strategi bertahan hidup masyarakat miskin akibat terbatasnya akses ekonomi formal, tetapi analisisnya belum menggali dilema negara dalam mengelola sumberdaya alam secara adil. Sementara itu, Hilson et al. (2017) menjelaskan bahwa dominasi informalitas dalam pertambangan skala kecil merupakan konsekuensi dari kegagalan tata kelola dan eksklusi ekonomi, namun pembahasannya bersifat umum dan kurang menangkap konteks lokal Indonesia. Berangkat dari celah tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif tata kelola sumberdaya alam dan keadilan ekonomi untuk membaca pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bogor, dengan menempatkan PETI bukan semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai dilema tata kelola yang mempertemukan kepentingan negara, keberlanjutan lingkungan, dan hak ekonomi masyarakat lokal.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara komprehensif praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bogor, dengan menelusuri bagaimana aktivitas tersebut berlangsung, aktor-aktor yang terlibat, serta pola relasi yang terbentuk di tingkat lokal. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji tantangan tata kelola sumber daya alam yang muncul di tengah maraknya praktik tambang ilegal, khususnya keterbatasan kapasitas negara, lemahnya pengawasan, serta problem kebijakan yang belum sepenuhnya menjangkau realitas sosial-ekonomi masyarakat penambang. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya menjelaskan dilema tata kelola yang dihadapi negara, yakni pertarungan antara kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada PETI dan tuntutan menjaga keberlanjutan lingkungan serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan dilema tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, aktor, relasi kuasa, serta konteks sosial-ekonomi dan ekologis yang melingkupi praktik tambang ilegal (John W. Creswell, 2014). Studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu

wilayah dengan karakteristik masalah spesifik, sehingga mampu menjelaskan fenomena PETI secara kontekstual dan komprehensif (Robert K. Yin, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi terdampak untuk mencatat aktivitas tambang, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial masyarakat, serta observasi tidak langsung melalui media daring dan pemberitaan untuk menangkap dinamika wacana publik dan respons kebijakan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka tata kelola sumber daya alam, keadilan ekonomi, dan praktik pertambangan ilegal, sehingga metode ini dioperasikan sebagai alat analisis yang menjembatani realitas lapangan dengan konstruksi teoretik penelitian.

Hasil dan Diskusi

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor

Pertambangan emas di Kabupaten Bogor memiliki sejarah panjang yang berakar dari keberadaan Tambang Emas Gunung Pongkor, yang sejak era modern dikelola oleh perusahaan nasional seperti PT Aneka Tambang (Antam) UBPE Pongkor sebagai salah satu unit bisnis pertambangan emas utama di Jawa Barat. Sejak Antam memulai eksplorasi dan penambangan di wilayah ini pada akhir abad ke-20, kawasan Pongkor tidak hanya menjadi lokasi operasi perusahaan besar, tetapi juga menarik aktivitas masyarakat lokal dan pendatang untuk mencari emas secara informal di area perbatasan konsesi tambang yang kaya bijih emas (Hilson et al., 2017; sejarah lokal). Aktivitas informal semacam ini terus berlanjut, bahkan ketika operasi formal berlangsung, karena dorongan ekonomi dan peluang kerja yang terbatas di luar sektor pertambangan.

Sejarah kehadiran PETI di wilayah ini tidak terlepas dari dinamika lokal yang kompleks: masyarakat belajar teknik penambangan tradisional melalui pewarisan keterampilan dan interaksi dengan penambang dari luar daerah, sehingga praktik pertambangan skala kecil mendapatkan pijakan kuat di struktur ekonomi desa-desa seperti Desa Bantarkarat, Bantar Karet, Cisarua, dan Malasari di Kecamatan Nanggung. Penelitian terdahulu mencatat bahwa pertambangan emas telah menjadi sumber peluang pekerjaan, tetapi juga berdampak pada pendapatan dan struktur sosial masyarakat setempat (Setianingsih & Simanjuntak, 2010). Sebagai bagian dari kawasan yang sama, praktik rakyat ini menguat seiring waktu, terutama di titik-titik di luar kawasan izin utama perusahaan, menciptakan dualisme antara operasi formal dan informal.

Secara empiris, praktik PETI di Kabupaten Bogor terlihat dari munculnya lubang-lubang galian emas tanpa izin di wilayah Gunung Pongkor. Misalnya, patroli aparat gabungan pada Desember 2025 menutup sekitar sembilan lubang galian ilegal dan membongkar gubuk tarpaulin penambang liar yang ditemukan di area tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin masih berlangsung meskipun ada upaya penertiban (turn0search3; turn0search14). Operasi serupa juga pernah

mencatat penutupan puluhan lubang PETI oleh aparat gabungan di kawasan konsesi PT Antam UBPE Pongkor dan wilayah lain di Bogor, mencerminkan intensitas praktik ilegal yang tersebar di lebih dari satu lokasi (turn0search6; turn0search21).

Dalam banyak kasus, PETI ini dilakukan dengan cara penggalian lubang kecil atau “gurandil” yang menembus urat emas di tanah, biasanya dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana yang mudah diperoleh. Penambang bekerja di lubang-lubang yang tidak terdaftar dan tanpa pengawasan teknis, sering membangun pondok-pondok gubuk sebagai tempat kerja dan tempat tinggal sementara. Hal ini sesuai dengan karakter informalitas pertambangan skala kecil yang didominasi oleh aktor non-formal yang tidak tersentuh regulasi pemerintah, sebagaimana dijelaskan Hilson et al. (2017) bahwa informalitas berkembang di luar aturan formal dan sering beroperasi di celah regulasi.

Data empiris sekunder juga menunjukkan bahwa di beberapa perkampungan sekitar gunung emas ini terdapat jumlah penambang yang signifikan, dan aktivitas informal seperti pengolahan bijih emas menggunakan metode konvensional seperti amalgamasi dengan merkuri sering terjadi, walau data pasti produksi dan jumlah pekerja sulit diestimasi secara resmi karena sifatnya ilegal (turn0search16). Praktik-praktik ini berkontribusi terhadap masalah polusi, kerusakan tanah dan air, serta risiko keselamatan kerja yang tinggi, tetapi tetap dilanjutkan karena dorongan ekonomi yang kuat.

Analisis fenomena PETI di Bogor dengan lensa teori informalitas menunjukkan bahwa praktik ini tetap eksis karena kegagalan opsi ekonomi formal bagi masyarakat miskin dan marjinal. Hilson et al. (2017) menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas negara dan kegagalan dalam menyediakan mekanisme formalisasi yang inklusif telah mendorong masyarakat untuk memilih jalur informal sebagai strategi bertahan hidup. Dalam konteks Bogor, fakta bahwa operasional PETI terus berulang meskipun ada operasi penertiban menunjukkan bahwa intervensi negara belum mampu mengatasi akar penyebab yakni kebutuhan ekonomi lokal yang belum terpenuhi oleh sektor ekonomi formal.

Lebih jauh, praktik PETI juga menimbulkan konflik kepentingan antara aktor negara, aparat keamanan, dan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan emas. Ketika tindakan represif dilakukan, misalnya penutupan lubang atau pembongkaran gubuk PETI, masyarakat terdampak sering kali kembali melakukan aktivitas yang sama karena tidak ada alternatif ekonomi yang memadai, sehingga menciptakan siklus konflik yang terus berulang. Fenomena ini konsisten dengan pandangan bahwa informalitas bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga manifestasi dari ketimpangan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, praktik PETI di Kabupaten Bogor mencerminkan kompleksitas tata kelola sumber daya alam yang berada pada persimpangan antara dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya pemerintah untuk menegakkan

aturan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Data empiris memperlihatkan bahwa kegiatan PETI bersifat tersebar, beragam dalam bentuk operasi (dari lubang kecil hingga kamp kerja), dan sangat sulit diberantas sepenuhnya melalui pendekatan penertiban semata. Perspektif teori Hilson et al. (2017) membantu menjelaskan bahwa informalitas ini tidak hanya berakar pada kemiskinan dan marginalisasi, tetapi juga pada kegagalan tata kelola yang mampu mengintegrasikan masyarakat lokal ke dalam pengaturan formal yang adil dan berkelanjutan.

Tatakelola Sumberdaya Alam Pada Konteks Tambang Ilegal

Tatakelola sumber daya alam menempatkan negara sebagai aktor kunci yang memiliki mandat konstitusional untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam konteks pertambangan, peran negara idealnya tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup penyediaan kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat lokal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Maraknya praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) menunjukkan bahwa fungsi tatakelola tersebut belum berjalan optimal, sehingga negara kerap terjebak dalam pendekatan represif yang belum menyentuh akar persoalan struktural (Ostrom, 1990).

Tingginya praktik tambang ilegal sering kali dijelaskan sebagai akibat dari lemahnya kontrol dan pengawasan negara di wilayah tambang, khususnya di daerah terpencil. Namun, penjelasan ini cenderung menyederhanakan persoalan. Praktik PETI tidak semata muncul karena absennya negara, melainkan juga sebagai konsekuensi dari kegagalan negara dalam membangun sistem tatakelola pertambangan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Prosedur perizinan yang berbelit, mahal, dan tidak ramah bagi penambang kecil justru mendorong masyarakat untuk beroperasi di luar sistem formal (Hilson et al., 2017).

Dalam perspektif tatakelola sumber daya alam, pengelolaan tambang seharusnya dipahami sebagai proses interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam mengatur akses, distribusi, serta pemanfaatan sumber daya secara transparan dan partisipatif (Ostrom, 1990; World Bank, 2017). Ketika negara lebih memberi ruang kepada kepentingan pasar dan investor besar, sementara akses masyarakat lokal dibatasi, ketimpangan struktural pun menguat. Kondisi ini menciptakan eksklusivitas ekonomi yang mendorong masyarakat mencari jalan alternatif melalui praktik pertambangan ilegal sebagai strategi bertahan hidup.

Teori keadilan ekonomi, khususnya keadilan distributif, memberikan kerangka untuk memahami persoalan ini secara lebih normatif. Rawls (1971) menekankan bahwa distribusi manfaat ekonomi harus berpihak pada kelompok paling tidak beruntung, sedangkan Sen (1999) menekankan perluasan kapabilitas sebagai prasyarat keadilan. Dalam konteks pertambangan, keadilan ekonomi menuntut agar manfaat eksploitasi sumber daya alam tidak terpusat pada negara atau korporasi semata, melainkan juga

meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Ketika prinsip ini diabaikan, PETI menjadi manifestasi ketidakadilan struktural dalam pengelolaan sumber daya alam.

Konsep pertambangan ilegal melalui pendekatan informalitas memperkuat argumen tersebut. Hilson et al. (2017) menjelaskan bahwa dominasi informalitas dalam pertambangan skala kecil bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan cerminan kegagalan tata kelola dan eksklusi ekonomi. Negara sering kali memandang PETI sebagai masalah kriminal semata, tanpa melihat bahwa praktik ini tumbuh dari ruang kebijakan yang tidak inklusif dan tidak adaptif terhadap realitas sosial masyarakat penambang.

Tatakelola tambang juga menghadapi tantangan serius berupa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta praktik korupsi yang memanfaatkan ruang informalitas. Alih-alih mengurangi PETI, penegakan hukum yang bersifat sporadis dan represif justru memperkuat siklus ilegalitas, karena tidak disertai dengan alternatif ekonomi dan mekanisme formalisasi yang adil. Kondisi ini memperlihatkan paradoks negara: hadir dalam bentuk penindakan, tetapi absen dalam penyediaan solusi struktural yang berkelanjutan (World Bank, 2017).

Dengan demikian, maraknya tambang ilegal perlu dipahami sebagai dilema tatakelola sumber daya alam, bukan sekadar kegagalan pengawasan. Integrasi perspektif tatakelola sumber daya alam, keadilan ekonomi, dan konsep informalitas menunjukkan bahwa PETI merupakan hasil dari ketimpangan akses, distribusi manfaat yang tidak adil, serta kegagalan negara dalam membangun sistem pengelolaan tambang yang partisipatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini membuka ruang bagi pergeseran kebijakan dari semata penegakan hukum menuju reformasi tatakelola yang lebih berkeadilan. Sekelumit masalah yang ada mendorong penelitian ini untuk menawarkan sebuah model tatakelola dan perizinan tambang berbasis kearifann lokal dan legitimasi hukum sebagai berikut:

Gambar 2. Tawaran Skema Tatakelola Tambang Ilegal Berbasis Kearifann lokal



Sumber: (Diolah oleh Peneliti, 2025)

Gambar tersebut menawarkan suatu model solusi tata kelola pertambangan rakyat yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan legitimasi hukum negara melalui penguatan peran institusi adat. Skema ini menunjukkan alur pengelolaan yang berangkat dari pengakuan wilayah adat, termasuk hutan adat, sebagai ruang sosial-ekologis yang memiliki otoritas lokal, kemudian ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang secara formal diakui negara. Proses perizinan dilanjutkan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tidak semata-mata berbasis administratif negara, melainkan dijalankan dengan mekanisme pengawasan dan pemberian izin oleh institusi adat kepada pelaku tambang, sehingga praktik pertambangan dapat dikendalikan sesuai nilai-nilai lokal dan prinsip keberlanjutan. Negara berperan sebagai pemberi legitimasi hukum dengan mengakui secara formal WPR dan IPR berdasarkan keputusan adat, bukan mengambil alih sepenuhnya otoritas pengelolaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, mengurangi praktik ilegal, menekan kerusakan lingkungan, sekaligus menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal, sehingga menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dilema Tatakelola: Antara Menyelamatkan Lingkungan dan Peluang Ekonomi

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bogor menunjukkan dilema klasik antara kepentingan perlindungan lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Meskipun sebagian besar pertambangan rakyat dilakukan dengan peralatan sederhana, dampak ekologis yang ditimbulkan bersifat serius dan kumulatif. Lubang-lubang galian yang dibuat tanpa standar keselamatan telah mengubah struktur tanah, meningkatkan kerentanan terhadap longsor, serta mempercepat degradasi lahan. Praktik penebangan pohon di sekitar area tambang untuk menopang lubang galian turut melemahkan daya serap tanah terhadap air, sehingga memperbesar risiko banjir, terutama di wilayah hulu dan kawasan penyangga ekosistem seperti sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Kabupaten Bogor memiliki sejarah panjang bencana ekologis yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan di kawasan hulu. Banjir dan longsor yang kerap terjadi di wilayah selatan Bogor tidak dapat dilepaskan dari tekanan aktivitas manusia terhadap kawasan lindung dan hutan. Sejumlah kajian dan pemberitaan menunjukkan bahwa aktivitas PETI di daerah pegunungan dan kawasan konservasi memperburuk kondisi ekologis yang sudah rentan. Negara sering kali hadir setelah bencana terjadi, tetapi gagal mengantisipasi kerusakan struktural yang disebabkan oleh praktik pertambangan ilegal yang berlangsung bertahun-tahun tanpa pengelolaan yang memadai.

Selain kerusakan lingkungan, PETI juga menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan yang tinggi bagi para penambang. Proses penggalian lubang yang tidak

mengikuti standar teknis kerap menyebabkan kecelakaan kerja, termasuk penambang yang tertimbun longsoran tanah di dalam lubang galian. Minimnya alat pelindung diri dan ventilasi udara yang buruk menyebabkan penambang rentan mengalami sesak napas dan kehabisan oksigen di dalam lubang tambang. Dalam beberapa kasus, korban jiwa sulit dievakuasi karena lokasi tambang yang tersembunyi dan tidak terpetakan dengan baik.

Tahap pengolahan emas rakyat juga menyimpan persoalan kesehatan dan lingkungan yang serius. Penggunaan merkuri sebagai bahan pemisah emas masih lazim dilakukan karena harganya murah dan mudah diperoleh. Limbah merkuri kerap dibuang langsung ke sungai dan lingkungan sekitar, mencemari air, tanah, dan rantai pangan. Paparan merkuri dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penambang dan masyarakat sekitar, sekaligus memperparah kerusakan ekosistem sungai yang menjadi sumber air bersih dan irigasi bagi warga.

Namun demikian, realitas ekonomi menunjukkan bahwa PETI telah membuka peluang penghidupan yang signifikan bagi masyarakat miskin di pedesaan Bogor. Tingginya permintaan emas di pasar global mendorong masyarakat menjadikan pertambangan rakyat sebagai sumber nafkah yang dianggap paling rasional dibandingkan sektor pertanian yang kian tidak menjanjikan. Hasil tambang, meskipun tidak selalu stabil, mampu memberikan pendapatan harian hingga jutaan rupiah, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mencapai puluhan juta rupiah dari satu lubang galian. Pendapatan ini telah mengubah struktur ekonomi lokal, terlihat dari perbaikan kondisi perumahan dan meningkatnya akses pendidikan bagi sebagian keluarga penambang.

Di sisi lain, tidak semua penambang menikmati keuntungan besar dari aktivitas tersebut. Banyak keluarga hanya memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa jaminan keberlanjutan ekonomi. Ketergantungan pada tambang menjadikan masyarakat berada dalam posisi rentan: kehilangan sumber penghidupan ketika penertiban dilakukan, tetapi tetap menghadapi risiko lingkungan dan kesehatan selama aktivitas tambang berlangsung. Kondisi ini mempertegas dilema bahwa PETI sekaligus menjadi sumber harapan ekonomi dan sumber kerentanan sosial.

Dilema tersebut diperparah oleh sikap negara yang cenderung ambigu dan tidak tegas dalam merumuskan kebijakan yang adil. Hingga kini, sangat sedikit penambang rakyat di Kabupaten Bogor yang berhasil memperoleh izin resmi, meskipun regulasi pertambangan secara normatif mengakui keberadaan pertambangan rakyat. Kompleksitas birokrasi perizinan, biaya yang tinggi, serta kewajiban pajak menimbulkan kekhawatiran di kalangan penambang untuk masuk ke sektor formal. Lemahnya inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong formalisasi turut membuat PETI terus beroperasi di ruang ilegal.

Perubahan regulasi pertambangan yang mengarah pada sentralisasi kewenangan semakin memperumit situasi. Penarikan kewenangan daerah dalam

pengelolaan pertambangan membuat pemerintah lokal kehilangan ruang gerak dan tanggung jawab langsung terhadap persoalan PETI di wilayahnya. Akibatnya, negara hadir dalam bentuk penindakan hukum, tetapi absen dalam pendampingan, pembinaan, dan penciptaan skema transisi yang adil bagi penambang rakyat. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa PETI merupakan manifestasi kegagalan tata kelola, bukan sekadar pelanggaran hukum.

Keberlanjutan status ilegal PETI membuka ruang bagi praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum aparat negara. Kesadaran penambang akan status ilegal mereka membuat aktivitas tambang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian dimanfaatkan oleh aparat untuk meminta setoran agar aktivitas tambang dapat terus berjalan. Dalam situasi ini, PETI berubah menjadi sumber rente ekonomi bagi aktor-aktor tertentu, sementara negara kehilangan legitimasi moral sebagai pengelola sumber daya alam yang adil.

Perdebatan mengenai solusi terbaik terhadap PETI di Kabupaten Bogor akhirnya bermuara pada wacana keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan formalisasi sering dipandang sebagai jalan tengah untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat. Namun, formalisasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemberian izin, melainkan harus disertai dengan reformasi birokrasi, penguatan kapasitas institusional, serta skema pengelolaan lingkungan yang ketat dan partisipatif.

Penutupan total PETI tanpa alternatif ekonomi bukanlah pilihan realistis, mengingat pertambangan rakyat telah menjadi bagian dari sejarah sosial-ekonomi masyarakat Bogor selama puluhan tahun. Selama kemiskinan struktural dan keterbatasan lapangan kerja formal masih berlangsung, PETI akan terus ada meskipun dilarang. Oleh karena itu, dilema tata kelola pertambangan di Kabupaten Bogor menuntut pendekatan yang lebih transformatif, yakni mengintegrasikan keadilan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peran aktif negara dalam menciptakan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bogor merupakan manifestasi dari dilema tata kelola sumber daya alam yang bersifat struktural, ketika kebutuhan ekonomi masyarakat berhadapan langsung dengan agenda keberlanjutan lingkungan. Aktivitas tambang ilegal yang berkembang secara historis di kawasan seperti Gunung Pongkor tidak semata dipicu oleh lemahnya pengawasan negara, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola dalam menyediakan skema pengelolaan tambang rakyat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Negara kerap hadir melalui pendekatan represif yang menempatkan masyarakat penambang sebagai pelanggar hukum, sementara akar persoalan berupa kemiskinan, keterbatasan akses kerja, dan ketimpangan distribusi manfaat sumber daya alam tidak tertangani secara memadai. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa PETI berfungsi sebagai

strategi bertahan hidup bagi kelompok rentan, sekaligus menciptakan tekanan serius terhadap ekosistem dan kawasan konservasi. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan tambang ilegal menuntut transformasi tata kelola yang memadukan prinsip keberlanjutan lingkungan dengan keadilan ekonomi, melalui penguatan peran negara sebagai fasilitator, pengakuan terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan kebijakan pertambangan rakyat yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada Program Sudi Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, segenap dosen dan kolega mahasiswa. Secara Khusus penulismengucapkan Terimakasih Kepada Ibu Ratnia Solihah dan Ibu Siti Witianti sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Politik Sumberdaya Alam yang telah memberikan banyak masukan yang membangun selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

Referensi

- Agustina, R., Rohman, A., & Silapurna, I. (2021). Informal mining, livelihood strategies, and environmental governance in Indonesia. *Journal of Environmental Policy and Governance*, 31(4), 356–368. <https://doi.org/10.1002/eet.1950>
- Andrews, N. (2016). Challenges of corporate social responsibility (CSR) in domestic settings: An exploration of mining regulation vis-à-vis CSR in Ghana. *Resources Policy*, 47, 9–17. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2015.11.001>
- Antara News. (2020). Polisi tutup puluhan lubang tambang emas ilegal di Bogor. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com>
- Banchirigah, S. M. (2008). Challenges with eradicating illegal mining in Ghana: A perspective from the grassroots. *Resources Policy*, 33(1), 29–38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.11.001>
- Bridge, G. (2009). Material worlds: Natural resources, resource geography and the material economy. *Geography Compass*, 3(3), 1217–1244. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2009.00233.x>
- Crawford, G., & Botchwey, G. (2017). Conflict, collusion and corruption in small-scale gold mining: Chinese miners and the state in Ghana. *Commonwealth & Comparative Politics*, 55(4), 444–470. <https://doi.org/10.1080/14662043.2017.1283479>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hilson, G. (2002). An overview of land use conflicts in mining communities. *Land Use Policy*, 19(1), 65–73. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(01\)00042-6](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(01)00042-6)

- Hilson, G., Hilson, A., & Maconachie, R. (2017). Opportunity or necessity? Conceptualizing artisanal and small-scale mining as a livelihood strategy. *World Development*, 91, 131–146. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.10.005>
- Hilson, G., & Potter, C. (2003). Why is illegal gold mining activity so ubiquitous in rural Ghana? *African Development Review*, 15(2–3), 237–270. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2003.00067.x>
- Hilson, G., Sauerwein, T., & Owen, J. R. (2017). Large and small-scale mining in developing countries: Governance challenges and policy responses. *Extractive Industries and Society*, 4(3), 563–572. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.05.002>
- Hilson, G., Sauerwein, T., Owen, J., & Hilson, A. (2017). Artisanal and small-scale mining (ASM) in sub-Saharan Africa: Re-conceptualizing formalization and “illegal” mining. *Geoforum*, 83, 80–90.
- Hirons, M. (2011). Locking-in carbon, locking-out livelihoods? Artisanal mining and REDD in sub-Saharan Africa. *Journal of International Development*, 23(8), 1140–1150. <https://doi.org/10.1002/jid.1828>
- Hook, A. (2019). Mapping artisanal and small-scale mining to understand livelihood strategies. *Resources Policy*, 62, 222–230. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.03.001>
- Kleinhenz, F. (2017). Poverty-driven mining and livelihood vulnerability. *World Development*, 95, 182–195. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.020>
- Lange, S. (2011). Gold and governance: Legal injustices and informal mining in Tanzania. *African Affairs*, 110(439), 233–252. <https://doi.org/10.1093/afraf/adr005>
- Maconachie, R., & Hilson, G. (2011). Safeguarding livelihoods or exacerbating poverty? Artisanal mining and formalization. *Natural Resources Forum*, 35(4), 293–303. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2011.01398.x>
- Ofori, J. J. Y., & Ofori, D. (2018). Small-scale mining, livelihoods, and poverty alleviation in Ghana. *Resources Policy*, 55, 142–149. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.11.007>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Pojok Bogor. (2025). Penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Pongkor belum efektif. *Pojok Bogor*. <https://pojokbogor.com>
- Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Setianingsih, D., & Simanjuntak, B. (2010). Dampak sosial ekonomi pertambangan emas rakyat di Gunung Pongkor. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 4(1), 23–34.
- Spiegel, S. J. (2012). Governance institutions, resource rights, and informal mining. *World Development*, 40(3), 455–467. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.002>

- Sugiarti, T., Rohman, A., & Yuniarto, B. (2021). Formalisasi pertambangan rakyat dan implikasinya terhadap lingkungan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 101–118.
- Sunda Urang. (2025). Ratusan lubang tambang emas ilegal ditemukan di kawasan TNGHS wilayah Bogor. *Sunda Urang*. <https://sundaurang.id>
- Syahnur, S., & Diantimala, Y. (2021). Informal economy and illegal mining practices in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 45–60.
- The Jakarta Post. (2020). Illegal gold mining threatens forest conservation in West Java. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com>
- West, G., & Ogbonnaya, U. (2020). Corruption, informality, and extractive governance. *Extractive Industries and Society*, 7(3), 844–853. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.04.007>
- World Bank. (2017). *The changing wealth of nations 2018: Building a sustainable future*. World Bank Publications.
- Yeboah, I. E. A., & Samuel, A. (2023). Survival, informality, and gold mining livelihoods. *Resources Policy*, 80, 103078. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103078>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.